LAPORAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

TAHUN 2024

SATPOL PP

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERSENTASE PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA DAN/ATAU PERKADA TERKAIT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan tentang penyusunan kinerja meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana strategis, dan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tahun 2024, telah menetapkan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan semua SKPD wajib melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing.

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 20234 tentang Penanggung Jawab Pengukuran dan Pelaporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kegiatan Penyusunan Penanggung Jawab Dokumen Pendukung Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan dengan pengukuran, penginputan realisasi kinerja setiap triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penginputan realisasi kinerja pada sistem informasi dengan tepat waktu salah satunya adalah Laporan Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024.

B. Dasar hukum pelaksanaan Laporan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Pengukuran dan Pelaporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari laporan ini adalah memberikan informasi terkait dengan hasil Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
2. Tujuan pelaksanaan Pelaporan adalah :
   Tersedianya Laporan Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

II. CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Capaian Kinerja

Indikator kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan cara perhitungan yaitu (Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terdata dikali 100%. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan penindakan berupa penertiban, penyegelan, penutupan, pencopotan dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan).

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian TW.IV2024
1	2	3	4
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94,50%	94,93%	94,93%

Untuk mencapai target indikator dimaksud, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya :

a) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan ke 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
b) Mengikuti dan mengadakan rapat koordinasi bersama terkait dengan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada diberbagai level unit kerja;
c) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum selalu mengacu kepada Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan lain yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Persentase Penyelesaian Pelanggar Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah dilaksanakan di semua Wilayah DKI Jakarta secara Yustisi dan Non Yustisi dengan persentase penyelesaian sebesar 94,93% dari jumlah 189.802 pelanggaran.

Persentase Penyelesaian pelanggar Perda/Perkada yaitu melalui kegiatan Penutupan, Penyegelan, Pencabutan Izin dan lainnya (Pengenaan Sanksi Sosial, Sanksi Administrasi dan Penurunan/Pencabutan konten media informasi), sedangkan kegiatan Pemberian Peringatan tidak termasuk dalam kategori Penyelesaian pelanggar Perda/Perkada, dikarenakan masih perlunya dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan pasca kegiatan dimaksud.

Hasil Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024, dengan perincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pelaksana

Hasil Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 berdasarkan Pelaksana sebagai dibawah ini:

No	Pelaksana	Jumlah Pelanggaran	Tindak Lanjut				Persen
			Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan izin	Yang lainnya	
1	Kota Jakarta Pusat	18.471	1.615	0	0	16.856	91,26%
2	Kota Jakarta Utara	20.885	924	44	0	19.917	95,58%
3	Kota Jakarta Barat	47.197	760	0	0	46.437	98,39%
4	Kota Jakarta Selatan	66.338	3.584	0	0	62.754	94,60%
5	Kota Jakarta Timur	34.751	2.734	3	0	32.014	92,13%
6	Kab. Kep. Seribu	683	0	0	0	683	100%
7	Provinsi	1.477	0	0	0	1.477	100%
	Jumlah	**189.802**	**9.617**	**47**	**0**	**180.138**	**94,93%**

Berdasarkan tabel diatas Pelaksana Kota Jakarta Selatan paling banyak terjadi pelanggaran sejumlah 66.338 pelanggar dan pelaksana Kabupaten Kepulauan Seribu paling sedikit pelanggaran dengan jumlah 683 pelanggaran.

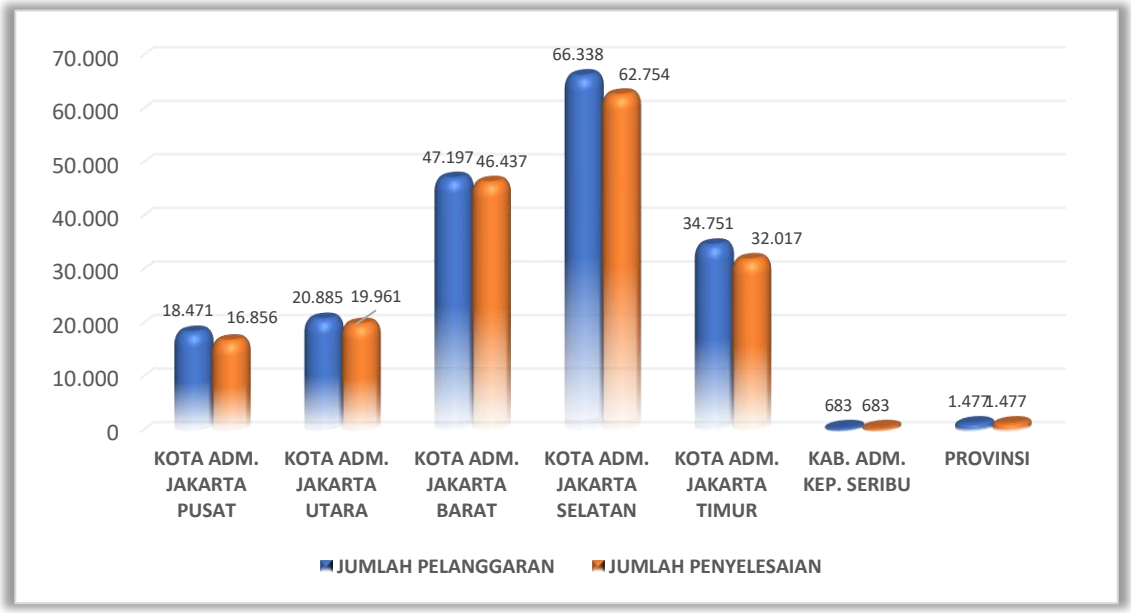

2) Berdasarkan Pelanggaran Triwulan

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 berdasarkan Triwulan sebagai dibawah ini:

No	Pelaksana	Pelanggaran				Jumlah Pelanggaran
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	Kota Jakarta Pusat	6.351	4.910	4.481	2.729	18.471
2	Kota Jakarta Utara	5.536	4.098	4.531	6.720	20.885
3	Kota Jakarta Barat	10.167	9.179	9.395	18.456	47.197
4	Kota Jakarta Selatan	13.502	15.128	20.943	16.765	66.338
5	Kota Jakarta Timur	12.104	5.823	8.031	8.793	34.751
6	Kab. Kep. Seribu	3	0	7	673	683
7	Provinsi	225	60	779	413	1.477
	Jumlah	**47.888**	**39.198**	**48.167**	**54.549**	**189.802**

3) Penurunan Pelanggaran Per Tahun

Penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada sesuai dengan definisinya yaitu penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang didata setiap tahun dibanding dengan data awal Tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggar (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya.

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Persentase Penurunan
1	Tahun 2021 (Data Awal)	681.915	640.427	-
2	Tahun 2022	275.171	255.127	59,65%
3	Tahun 2023	274.043	259.262	58,81%
4	Tahun 2024	189.802	180.185	72,17%

Target penurunan pada Tahun 2024 sebesar 69,95% dengan realisasi penurunan tahun 2024 sebesar 72,17%, penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 69,26%.

4) Berdasarkan Jenis Penertiban

Penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Jenis Penertiban sebagai berikut:

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Ket
1	Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai	16.863	16.348	
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	828	828	
3	Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai	55	55	
4	Tertib Lingkungan	718	716	
5	Tertib Tempat Usaha	60.153	51.256	
6	Tertib Bangunan	340	331	
7	Tertib Sosial	15.629	15.629	
8	Tertib Kesehatan	8.464	8.462	
9	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	122	122	
10	Tertib Peran Serta Masyarakat	86.208	86.017	
11	Tertib Perda Reklame	214	214	
12	Tertib Perda Pajak Daerah	0	0	
13	Tertib Pergub Kawasan Dilarang Merokok (KDM)	21	20	
14	Tertib Perda Pengelolaan Sampah	3	3	
15	Tertib Pergub Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)	152	152	
16	Tertib Pergub Bangunan Gedung	0	0	
17	Tertib Perda Pengendalian Pencemaran Udara	32	32	
	Jumlah	**189.802**	**180.185**	

Dapat dilihat dari tabel diatas jenis Penertiban Perda/Perkada pada Tahun 2024 yang terbanyak adalah Tertib Peran Serta Masyarakat pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebanyak 86.208 pelanggaran dan paling sedikit Tertib Perda Pajak Daerah dan Pergub Bangunan Gedung sejumlah 0 pelanggaran.

Jenis pelanggaran terbanyak adalah media informasi berupa alat peraga kampanye (APK) dikarenakan adanya pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Faberuari 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan November 2024.

5) Berdasarkan Jenis Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada berdasarkan Jenis Perda/Perkada yang dilanggar sebagaimana dibawah ini:

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Penyelesaian Pelanggaran	Persentase
1	Perda 2 Tahun 2005 (Pencemaran Udara)	32	32	100%
2	Perda 8 Tahun 2007 (Tibum)	189.380	179.764	94,92%
3	Perda 9 Tahun 2014 (Reklame)	214	214	100%
4	Perda 6 Tahun 2010 (Pajak Daerah)	0	0	0,00%
5	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	3	3	100%
6	Pergub 40 Tahun 2020 (KDM/ Rokok)	21	20	95,24%
7	Pergub 12 Tahun 2016 (HBKB)	152	152	100%
8	Pergub 128 Tahun 2012 (Bangunan Gedung)	0	0	0,00%
	Jumlah	**189.802**	**180.185**	**94,93%**

Jenis Perda yang paling banyak pelanggaran adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sejumlah 189.380 pelanggaran dan paling sedikit adalah Perda 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Pergub 128 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sebanyak 0 pelanggar.

6) Berdasarkan Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggar Perda/Perkada berdasarkan 30 paling banyak Jenis Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2024 yang dilanggar sebagaimana dibawah ini:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penyelesaian
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	57.080	48.194
2	Banner	18.013	18.011
3	Spanduk	13.624	13.543
4	Bendera Partai	12.486	12.486
5	Spanduk Komersil	10.726	10.723
6	Pamflet/Tempelan	7.578	7.578
7	Spanduk Partai	6.587	6.550
8	Perparkiran / Parkir Liar	6.456	6.353
9	Penjualan obat ilegal/palsu	5.818	5.816
10	Parkir di Trotoar	5.246	4.969
11	Anggur (Minuman Beralkohol)	4.961	4.961
12	Keping	4.449	4.449
13	Baliho	3.364	3.364
14	Minuman Beralkohol Lainnya	3.242	3.242
15	Spanduk Mini	2.848	2.780
16	Pembuatan obat ilegal/palsu	2.621	2.621
17	pembersihan lambing dan bendera	2.405	2.405
18	PKL/Tambal Ban di Trotoar	2.085	1.979
19	Pengaturan Lalin / Pa Ogah	2.075	2.075

20	BIR (Minuman Beralkohol)	1.799	1.799
21	Umbul-umbul	1.632	1.632
22	Berdagang di Trotoar (Kartu Kuning)	1.443	1.443
23	Manusia Gerobak	1.032	1.032
24	Bendera Ormas	822	822
25	Gelandangan	750	750
26	Pemulung	711	711
27	Berdagang di Tempat Umum Lainnya (Kartu Kuning)	660	660
28	Asongan	654	654
29	Lapor diri warga/pendatang/tamu	570	570
30	Pengamen	565	565

7) Jumlah Denda Tahun 2024

Jumlah denda hasil penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebesar Rp.797.327.500,- yang merupakan hasil pelaksanaan siding pidana ringan pelanggaran Perda/Perkada penjelasan sebagaimana dibawah ini:

No	Pelaksana	Jumlah Tahun 2024	Keterangan
1	Kota Jakarta Pusat	194.592.500	8 Kegiatan Sidang Tipiring
2	Kota Jakarta Utara	159.580.000	8 Kegiatan Sidang Tipiring
3	Kota Jakarta Barat	206.125.000	8 Kegiatan Sidang Tipiring
4	Kota Jakarta Selatan	114.720.000	8 Kegiatan Sidang Tipiring
5	Kota Jakarta Timur	92.305.000	8 Kegiatan Sidang Tipiring
6	Kab. Kep. Seribu	-	0 Kegiatan Sidang Tipiring
7	Provinsi	30.005.000	1 Kegiatan Sidang Tipiring
	Jumlah	**797.327.500**	41 Kegiatan Sidang Tipiring

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Saran dan Kesimpulan terhadap Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2024 antara lain:

A. Saran

1) Meningkatkan sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan penegakan Perda/Perkada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2) Membuat forum koordinasi yang rutin untuk membahas perkembangan dan kendala dalam penegakan Perda/Perkada dan membentuk tim gabungan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang kompleks;

3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait masalah Pedagang Kaki Lima, perparkiran liar, pemasangan alat peraga atau media informasi tanpa izin maupun penyalahgunaan fungsi fasilitas umum perlu mendapat perhatian khusus dan tetap mengutamakan prinsip humanis, persuasif, tegas dan terukur sesuai ketentuan;
4) Kegiatan Sosialisasi, penyampaian himbauan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perlu dilaksanakan dan melibatkan kerja sama semua pihak baik dari unsur pemerintah maupun unsur diluar pemerintah. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota Jakarta sebagai kota global yang lebih tertib dan sejajar dengan kota-kota modern lainnya di dunia;
5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana Satpol PP juga diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pelayanan urusan dasar pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
6) Mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan data pelanggaran dan pelaporan, memanfaatkan teknologi untuk pengawasan dan pemantauan wilayah yang rawan pelanggaran dan meningkatkan akses publik terhadap informasi terkait Perda/Perkada melalui platform digital.

B. Kesimpulan
1) Klasifikasi dan Persentase Tindak Lanjut penyelesaian pelanggaran Perda/Perkara terkait ketentraman dan ketertiban umum disusun dengan mengacu kepada Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil **94,93**% kasus pelanggaran telah diselesaikan dibandingkan jumlah temuan kasus pelanggaran yang teridentifikasi;
2) Jenis Pelanggaran terbanyak pada Tahun 2024 adalah pedagang kaki lima (PKL) dan alat media informasi (alat peraga kampanye) yang terdapat pesta demokrasi Pemilihan Umum dan Pilkada;
3) Perda / Perkada yang dijadikan acuan dalam penyelesaian dan penyelenggaraan terkait ketentraman dan ketertiban umum masih didominasi oleh Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan peraturan pelaksananya;
4) Penghitungan persentase penurunan kasus pelanggaran Perda/Perkada maupun pencapaian penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada, mengacu pada ketentuan mengenai rencana kerja pemerintah daerah maupun ketentuan mengenai pedoman pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

5) Penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada yang menghasilkan nilai denda adalah berdasarkan Penegakkan Perda/Perkada secara yustisial melalui mekanisme penyelenggaraan Sidang Pidana Ringan di Pengadilan Negeri;